

### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI

### JAWA TENGAH

### NOMOR 900/37L/2024

### **TENTANG**

## PENUNJUKAN TIM JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

# DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- bahwa agar pelaksanaan kegiatan terkait pengolahan a. data jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah 900/410/2023 tentang Penunjukan Pengolah Data Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2024;
- b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

- 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A);
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/58 Tahun 2015 tentang Persetujuan Besaran Prosentase dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Tim Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

2024 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana DIKTUM KESATU

termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma,

MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/410/2023 tentang Penunjukan Pengolah Data Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Februari 2024

> > DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI. SKM. M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

ANGGARAN 2024

NOMOR : 445/37L/2024 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

# TIM JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	TRIYAMAH, A.Md NIPH. 19820429 200503 011 H	Tim Jasa Pelayanan
2.	NANDIYATUSH SHOLICHAH, A.Md NIPK. 19900903 201505 574 K	Tim Jasa Pelayanan
3.	NAJMA ELSA AISHIA, A.Md. NIP. 19960422 202012 2 008	Tim Jasa Pelayanan

# DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.

ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

ANGGARAN 2024

NOMOR : 445/37L/2024 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

## URAIAN TUGAS TIM JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

### Tim Jasa Pelayanan bertugas:

- 1. Mencatat dokumen ke dalam buku kendali sesuai dengan urutan tanggal penerimaan dokumen untuk mempermudah pengadministrasian;
- 2. Menerima dokumen untuk di dokumentasikan;
- 3. Mencatat pada buku register dokumen untuk mempermudah pengadministrasian;
- 4. Menyusun laporan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku;
- 5. Melakukan pemeliharaan dokumen secara berkala untuk menjaga keutuhan dokumen;
- 6. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap dokumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku;
- 7. Melayani kebutuhan informasi yang terkait dengan dokumen sesuai prosedur dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi;
- 8. Melakukan up date dokumen sesuai dengan prosedur dalam rangka penyajian informasi yang terkinikan.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

G

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB